

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

Hibah kepada Anak Angkat sebagai Pengganti Warisan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam

Lutfiah A'yuni^{a*}, Arif Husnul Khuluq^b

^a Fakultas Hukum, STDI Imam Syafi'i Jember, Indonesia, Email: lutfiayu.2015@gmail.com

^b Fakultas Hukum, STDI Imam Syafi'i Jember, Indonesia, Email: arifluq@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 28-05-2023

Revised : 15-06-2023

Accepted : 05-08-2023

Published : 31-08-2023

Keywords:

Grant

Inheritance

Adopted Child

Abstract

The presence of the baby is one of the greatest hopes in a marriage, because its presence can provide happiness as well as conditioning in domestic life. Not apart from this hope, found many Indonesian people who have not been blessed with offspring for a long time. This often happens for various reasons such as disease, abnormalities, and so on. In order to overcome this feeling of annoyance, one way that can be suggested is to adopt. When viewed from a biological point of view, parents and children they adopt do not have blood ties or lineage which in the end cannot end with one another. The purpose of this research is to analyze and explain awareness of civil law and Islamic law regarding grant given by adoptive parents to their adopted children as substitute for inheritance. The research method used is a qualitative approach with the type library research in which data is collected by reading, taking notes, and reviewing literature data research material. At the end of the article, there is conclusion that parents are allowed to give gift to their adopted children because they are not entitled to inheritance. To donated assets may not exceed 1/3 of portion as stipulated in the KHI and may not damage the legitimate portie regulated in the KUH Perdata. This is done as an effort to issue assets so that the adopted child is not abandoned when he dies.

Informasi Artikel

Kata Kunci:

Hibah

Waris

Anak Angkat

Abstrak

Kehadiran sang buah hati merupakan salah satu harapan terbesar dalam sebuah pernikahan, karena kehadirannya dapat memberikan kebahagiaan sekaligus penyejuk hati dalam kehidupan rumah tangga. Tidak terlepas dari harapan tersebut, banyak ditemukan masyarakat Indonesia yang sejak lama belum dianugerahi keturunan. Hal itu kerap kali terjadi karena berbagai sebab seperti terdapat penyakit, mengalami kelainan, dan lain-lain. Demi mengatasi kegelisahan tersebut, salah satu jalan yang bisa disarankan adalah melakukan adopsi. Apabila dilihat kacamata biologis, orang tua dan anak yang diadopsinya tidak memiliki ikatan darah maupun nasab yang pada akhirnya tidak dapat saling mewarisi satu sama lain. Tujuan dilangsungkannya penelitian ini adalah menganalisis dan menerangkan tinjauan hukum perdata dan hukum Islam mengenai hibah yang diberikan orang tua kepada anak angkatnya sebagai pengganti warisan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan yang pengumpulan datanya dengan cara membaca, mencatat, serta mengkaji bahan penelitian data pustaka. Pada akhir tulisan terdapat kesimpulan bahwasannya orang tua diperbolehkan

memberi harta hibah kepada anak yang diadopsinya lantaran tidak berhak mendapatkan harta warisan. Harta hibah yang diberikan tidak boleh melebihi 1/3 bagian sebagaimana yang telah ditetapkan pada KHI dan tidak boleh merusak *legitieme portie* yang diatur dalam KUH Perdata. Hal ini dilakukan sebagai upaya pengalihan harta agar anak yang diadopsinya tidak terlantar ketika ia meninggal.

PENDAHULUAN

Kebahagiaan seseorang memang tidak dapat diukur dengan harta, namun harta adalah aset berharga yang dimiliki seseorang. Pada umumnya, manusia sebagai makhluk hidup bekerja keras mengumpulkan harta kekayaan. Tidak hanya itu, untuk mendapatkan harta kekayaan juga dapat melalui hibah dan warisan, meskipun demikian seluruh upaya tersebut wajib dilakukan dengan usaha yang baik dan halal serta mengikuti batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat. Sangat penting untuk diketahui bahwasannya harta bukanlah segalanya, harta hanyalah titipan Allah yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh-Nya.

Dalam hal pembagian harta hibah maupun warisan, keduanya wajib dilaksanakan mengikuti cara yang adil dan berlandaskan syariat Islam maupun hukum perdata. Bilamana tidak, pembagian tersebut dapat menimbulkan perselisihan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

Secara etimologi, hibah berasal dari kata “وهب - يهب - وهباً” yang artinya pemberian seseorang yang diberikan secara cuma-cuma.¹ Dalam KBBI, hibah artinya mengalihkan hak atas sesuatu yang dimilikinya terhadap pihak lain tanpa mengharapkan ganjaran suatu apapun.² Pemberian harta hibah diberikan secara cuma-cuma saat penghibah masih hidup.³

Hukum kewarisan adalah hukum yang menangani permasalahan mengenai beralihnya harta kekayaan milik pewaris sesudah wafatnya pada ahli waris.⁴ Ahli waris ialah seseorang yang berhak mendapatkan harta warisan. Sebagaimana dalam pasal 171 bab 1 buku II KHI, harta waris adalah harta milik pewaris yang tersisa sesudah digunakan untuk keperluan pewaris, seperti pada keperluan ketika pewaris sakit parah hingga wafatnya, pengurusan jenazah, pelunasan hutang, dan pemenuhan wasiat.

¹ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), 920.

² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 398.

³ Tasya Shalsa Ilaha, Roy V Karamoy, dan Dientje Rumimpunu, “Tinjauan Terhadap Hak Memperoleh Waris Anak Angkat Berdasarkan Hibah Wasiat”, *Lex Privatum* 9, no. 12 (November 2021): 9.

⁴ Gisca Nur Assyafira, “Waris Berdasarkan Hukum di Indonesia”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (Mei 2020): 3.

Hibah dan warisan mempunyai hubungan erat dengan kehidupan manusia, dengan demikian ilmu tentang hibah dan kewarisan sangat penting dipelajari karena setiap manusia berhak dan mengalami kedua hal tersebut. Manfaat mempelajari ilmu tersebut tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri, melainkan banyak orang juga akan merasakannya. Meskipun memiliki hubungan yang erat, keduanya memiliki perbedaan pada subjek dan waktu, artinya pemberian yang dilakukan semasa hidup dan secara ikhlas tanpa mengharap ganjaran dinamakan hibah, sedangkan pemberian warisan dilakukan sesudah meninggalnya pewaris dan hanya kepada ahli waris.

Negara Indonesia memiliki tiga aturan sebagai pedoman yaitu aturan perdata, aturan adat, dan aturan Islam. Ketiga aturan tersebut saling berkaitan karena sebagian besar warga Indonesia memeluk agama Islam dan juga sangat menghormati adat, maka hal baik tersebut akan mempengaruhi kesuksesan seseorang dengan aturan yang dianutnya.⁵

Aturan perdata tidak semata-mata terbatas pada apa yang terdapat dalam KUH Perdata saja, melainkan yang terdapat pula pada perundang-undangan lain seperti Yurisprudensi, Staatsblad, dan lainnya. Aturan adat dibuat selaras dengan kebiasaan masyarakat Indonesia dan diseimbangkan dengan aturan nasional lainnya.⁶ Masyarakat Indonesia dalam memahami aturan Islam tidak hanya bersumber pada Al-Qur'an saja, melainkan pada sumber-sumber lain seperti hadits dan buku-buku bercorak Islam lainnya.

Warga Indonesia dalam melakukan pengadopsian dilatarbelakangi dengan tujuan baik. Seiring berjalannya waktu, tujuan yang baik tersebut melahirkan kebaikan dan kasih sayang yang utuh diantara mereka. Pengertian anak angkat yang lebih spesifik adalah anak yang dipindahkan tanggung jawab dalam memberi nafkah, mendidik, merawat dan mengasuh kepada orang tua sah yang diputuskan oleh pengadilan.⁷

Secara biologis, orang tua dengan anak yang diadopsinya tidak memiliki ikatan darah yang pada akhirnya tidak dapat saling mewarisi satu sama lain. Meskipun demikian, orang tua angkat memiliki kewajiban memastikan anak angkatnya tidak terlantar setelah ia meninggal.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan, artikel ini ditulis untuk melaksanakan penelitian perbandingan antara hukum perdata dan hukum Islam. Bahasan-bahasan dalam

⁵ Zaka Firma Aditya, "Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no.1 (2019): 1.

⁶ Ahmad Tahali, "Hukum Adat di Nusantara Indonesia", *Jurnal Syariah Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 19.

⁷ Pemerintah Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Menteri Hukum dan HAM, 2007), 1.

artikel ini menitikberatkan pada mekanisme pengangkatan anak, kedudukan hibah orang tua dengan anak yang diadopsinya sebagai pengganti warisan ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam. Akhir dari kajian penelitian ini, artikel ini diharapkan dapat berbagi pengetahuan pada pembaca terhadap hibah yang dijadikan sebagai pengganti warisan yang dibagikan orang tua pada anak yang diadopsinya.

Keunggulan dalam penelitian ini pada dasarnya permasalahan yang diangkat relevan dengan keadaan masyarakat Indonesia, sehingga penelitian ini sangat menarik untuk digali lebih dalam dengan harapan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat luas, paling tidak terhadap masyarakat yang berhubungan atau memiliki kaitan dengan permasalahan yang diangkat.

Batasan dalam penelitian ini hanya membahas tentang penghibahan dan kewarisan berdasarkan pandangan hukum perdata dan Islam. Selanjutnya metode yang diambil dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan, serta pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengkaji dan memilih buku atau tulisan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

MEKANISME PENGANGKATAN ANAK

Bagi masyarakat Indonesia, pengangkatan anak bukanlah hal yang tabu. Pengangkatan anak dapat menjadi solusi yang disarankan untuk pasangan suami istri yang menanti buah hati karena seorang anak dapat memberikan kebahagiaan dan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga. Tanpa kehadiran anak dalam sebuah rumah tangga kebahagiaan akan terasa kurang lengkap. Pasangan suami istri diperbolehkan melakukan pengangkatan anak apabila mereka mampu bertanggung jawab merawat dan mengasuh anak angkat tersebut dengan benar dan penuh kasih sayang.

Dalam pengangkatan anak, pasangan suami istri dapat memilih dua cara yaitu mengambil anak secara langsung atau melewati lembaga pengasuhan anak, namun kedua cara tersebut harus dilaksanakan dengan cara yang legal berdasarkan ketetapan pengadilan. Pengadopsian anak merupakan suatu perbuatan hukum. Melakukan pengangkatan anak dimotivasi dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi pihak yang mengangkat maupun yang diangkat, seperti memberikan pengasuhan, perawatan, pendidikan, dan belas kasihan terhadap anak yang diangkat. Selanjutnya apabila dilihat dari sisi orang tua, pengangkatan anak

bertujuan untuk menjalin, mempererat hubungan kekeluargaan, dan memiliki penerus keluarga.⁸

Agar pengangkatan anak dapat disahkan oleh pengadilan, pihak yang bersangkutan yaitu calon orang tua dan anak angkat perlu melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan. Persyaratan ini berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yaitu:

1. Calon orang tua angkat dalam keadaan sehat, berusia dibawah 55 tahun dan seiman dengan anak yang akan diadopsinya pada saat pengangkatan itu terjadi;
2. Calon orang tua angkat berkelakuan baik dan menjauhi tindakan criminal, serta belum pernah dipidana;
3. Calon orang tua angkat sudah sah menikah setidaknya selama 5 tahun dan bukan perkawinan sesama jenis;
4. Calon orang tua angkat merupakan keluarga dengan status berada;
5. Calon orang tua angkat membuat surat pernyataan dan kesepakatan serta perizinan tertulis dari keluarga anak yang akan diadopsinya;
6. Calon anak angkat merupakan anak di bawah usia 18 tahun, terlantar dan membutuhkan perlindungan khusus;
7. Calon orang tua angkat sudah merawat dan mengasuh anak yang akan diadopsi sekurang-kurangnya 180 hari setelah perizinan pengasuhan diterbitkan.

Apabila calon orang tua dan anak yang akan diadopsinya tidak melengkapi persyaratan diatas, maka keinginan dalam mengadopsi anak harus diurungkan hingga dapat memenuhinya. Namun apabila pihak yang bersangkutan sudah dinyatakan memenuhi persyaratan, selanjutnya calon orang tua angkat harus melaksanakan beberapa prosedur yaitu:

1. Calon orang tua angkat menyatakan surat permohonan dan disampaikan kepada Dinas Sosial Provinsi bagi warga negara Indonesia dan Kementerian Sosial bagi warga negara asing dengan menyertakan:
 - a. Fotokopi kartu keluarga dan surat pernikahan calon orang tua angkat;
 - b. Surat pernyataan sehat lahir dan batin dari Dokter dan Psikiater;
 - c. Surat pernyataan pendapatan dari tempat calon orang tua angkat bekerja;
 - d. Surat pernyataan persetujuan dari keluarga calon orang tua angkat;

⁸ Nuzha, "Pengangkatan Anak Adopsi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Sistem Hukum di Indonesia", *Al-Mutsala: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan* 1, no. 2 (Desember 2019): 4.

- e. Surat pengalihan anak dari orang tua kandung, Instansi Sosial, dan Organisasi Sosial kepada calon orang tua angkat;
 - f. Menuliskan identitas anak yang akan diadopsi.
2. Kepala Dinas Sosial mengirimkan sebuah tim untuk melakukan tanya jawab mengenai kepantasan dalam memperoleh hak asuh dan kemudian memilah dokumen yang dibutuhkan;
 3. Sesudah dokumen dinyatakan kelengkapannya, Dinas Sosial beserta timnya mengunjungi kediaman calon orang tua angkat;
 4. Calon orang tua angkat mengirimkan dokumen permintaan pengangkatan anak yang dibutuhkan kepada Kementerian Sosial;
 5. Setelah menerima dokumen pengangkatan anak, Kementerian Sosial menerbitkan surat pengasuhan sementara yaitu dalam kurun waktu 6 bulan;
 6. Sesudah melewati masa pengasuhan dalam kurun waktu 6 bulan dengan baik, Kementerian Sosial menyetujui surat permohonan pengangkatan anak dan mengirimkannya pada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama;
 7. Hakim Pengadilan Negeri atau Hakim Pengadilan Agama meresmikan dan menyerahkan surat pengangkatan anak pada pihak yang bersangkutan.⁹

Prosedur pengangkatan anak harus dilaksanakan sebagaimana mestinya agar didalamnya terdapat kekuatan hukum. Biasanya dalam meresmikan surat pengadopsian, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama membutuhkan waktu selama 1 sampai 3 hari kerja. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama memiliki andil yang penting dalam suksesi pengangkatan anak. Kedua Pengadilan tersebut sama-sama berwenang dalam mengesahkan surat permintaan adopsi, perbedaannya adalah proses pengadopsian bagi orang-orang yang menganut agama Islam dibawah tanggung jawab Pengadilan Agama, sedangkan bagi orang-orang nonmuslim dan adopsi beda negara dibawah tanggung jawab Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam mengesahkan pengangkatan anak sangat berpacu pada persyaratan yang telah disebutkan diatas, selain itu Pengadilan Agama juga sangat memperhatikan syariat Islam.¹⁰

⁹ Zolla Andre Pramono dan Diana Tantri Cahyaningsih, "Problematika Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Panti Asuhan Putra Bakti Kabupaten Batang", *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 4.

¹⁰ Kharisma Galu Gerhastuti, Yunanto, dan Widananti Herni, "Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Pengangkatan Anak yang Dilakukan oleh Orang-orang yang Beragama Islam", *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 5.

Orang asing yang akan melakukan pengangkatan anak dengan warga negara Indonesia yang lahir di wilayah NKRI, prosesnya harus dilaksanakan di Indonesia melalui Kementerian Sosial dan peresmiannya melalui Pengadilan Negeri. Dengan demikian, warga negara asing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mendapatkan perizinan dan persetujuan tersurat dari kedutaan atau wakilnya dari negara asal yang ada di Indonesia;
2. Mendapatkan perizinan tersurat dari Menteri dan Lembaga Pengasuhan Anak;
3. Telah tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya 2 tahun;
4. Menulis keterangan tersurat tentang perkembangan anak dan mengirimkannya kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.¹¹

HIBAH SEBAGAI PENGGANTI WARISAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Adopsi merupakan perbuatan yang dapat mengakibatkan suatu hukum. Saat Pengadilan meresmikan putusan, sejak itulah beralih pula hak dan tanggung jawab keluarga kandung kepada keluarga angkat. Dengan demikian, pihak yang bersangkutan tadi menjadi ahli waris yang sah bagi anak yang diadopsinya.

Pembagian harta waris hanya terjadi karena meninggalnya pewaris. Dalam pasal 832 KUH Perdata, ahli waris sah adalah keluarga dengan ikatan darah baik melalui pernikahan yang dicatatkan ataupun di luar pernikahan, serta pasangan hidup baik suami atau istri yang belum meninggal dunia. Maka jika ahli waris yang telah disebutkan sebelumnya telah meninggal dunia, pada akhirnya harta warisan tersebut dijadikan milik negara dan juga bertanggung jawab atas harta tersebut untuk membayar hutang pewaris. Dalam KUH Perdata tidak disebutkan secara rinci tentang warisan anak angkat, namun seperti yang telah dituliskan dalam pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya anak angkat bukanlah termasuk keluarga sedarah, maka dari itu anak yang diadopsi tidak mendapatkan harta warisan dari kedua orang tua angkatnya.

Hibah dapat diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali sesuai kehendak penghibah. Harta yang hendak dihibahkan memiliki batasan tidak diperbolehkan merusak konsep *legitieme portie*. Dalam KUH Perdata, yang dimaksud dengan *legitieme portie* adalah

¹¹ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, "Proses Pengangkatan Anak Beda Negara Menurut Hukum di Indonesia", *Jurnal Komunikasi Hukum* 3, no. 2 (Agustus 2017): 74–75.

hak mutlak ahli waris ditentukan undang-undang yang dalam hal tersebut pewaris tidak diperbolehkan memberikan hibah atau wasiat kepada orang lain dengan harta tersebut. Harta hibah yang diberikan tidak memiliki jumlah batas nominal, jadi penghibah tidak boleh memberikan harta hibah dari keseluruhan hartanya kepada penerima hibah dan penghibah boleh memberikan berapun hartanya untuk dihibahkan asalkan tidak merusak konsep *legitime portie* atau mengambil hak mutlak ahli waris. Syarat-syarat pelaku hibah yang tercantum dalam KUH Perdata yaitu:

1. Dewasa dan mampu memahami tindakan hukum;
2. Dilangsungkan pada harta yang ada ketika penghibahan terjadi;
3. Penerima hibah sudah ada saat hibah diberikan;
4. Pemberi hibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia masih berhak atas hak milik dan menggunakan barang-barang yang telah dihibahkannya;
5. Dilarang melakukan penghibahan pada pasangan suami istri yang masih berlangsung pernikahannya.

Menurut KUH Perdata, dalam hal penerimaan harta hibah, status anak angkat sama seperti status anak kandung, peraturan perundang-undangan tentang anak baik melalui pernikahan orang tuanya atau melalui surat pengesahan berdasarkan pasal 274 berlaku ketentuan hak yang sama seolah-olah mereka lahir dalam pernikahan yang sama.¹²

Hukum perdata memperbolehkan orang tua angkat membagikan harta hibah pada anak yang diadopsinya sebagai pengganti warisan, akan tetapi harus senantiasa memperhatikan hak mutlak ahli waris yang sudah diputuskan oleh undang-undang serta perlu persetujuan ahli waris agar tidak terjadi perselisihan antara keduanya.

Hibah yang sah mengikat antara pemberi dan penerima hibah serta mengakibatkan hukum sejak diterimanya harta hibah. Supaya suatu hibah memiliki kekuatan hukum, hibah harus dibuatkan akta. Akta hibah adalah tanda bukti tertulis yang di dalamnya memuat aturan dan ketentuan yang berkaitan dengan pengalihan hak milik penghibah kepada penerima hibah.¹³ Akta hibah yang sah adalah akta yang dibuat sesuai aturan perundang-undangan oleh pejabat umum baik Notaris atau PPAT dan pembuatannya berada pada tempat akta dibuat pertama

¹² Nor Mohammad Abdoeh, *Hibah dalam Tinjauan KHI, KUH Perdata, Sosiologis, Filosofis*, (Salatiga: LP2M Salatiga, 2020), 75–76.

¹³ Salim HS, *Uji Kompetensi Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022), 153.

kalinya. Hal-hal yang terdapat dalam akta hibah berupa waktu, tempat, dan tanda tangan pihak yang bersangkutan, serta dimaksudkan sebagai bukti.¹⁴

Akta hibah menjadikan penerimanya sebagai pemilik utuh dan kuat serta tidak dapat dijatuhkan atau diganggu pihak lainnya. Hibah yang tidak dibuatkan akta dapat menimbulkan persengketaan, perselisihan, bahkan dapat dituntut orang lain.¹⁵ Harta yang dihibahkan berupa tanah setidaknya harus dibuatkan akta tanah supaya tanah tersebut dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya tanpa gangguan orang lain. Mekanisme yang digunakan dalam pembuatan akta tanah dari pemberian hibah adalah:

1. Pemberi dan penerima hibah mendatangi kantor PPAT guna melakukan kesepakatan yang dibutuhkan;
2. Menyerahkan sertifikat tanah kepada PPAT;
3. Kantor Pertanahan mengecek keabsahan sertifikat tanah dan menentukan nilai sertifikat tersebut;
4. PPAT membuat akta hibah sesudah sertifikat diumumkan terbebas dari persengketaan;
5. PPAT membacakan akta hibah di depan pemberi hibah, penerima hibah dan saksi;
6. Pemberi dan penerima hibah serta saksi menandatangani akta hibah;
7. PPAT memberikan nomor akta, mengesahkannya, dan mendaftarkannya kepada Kantor Pertanahan;
8. Kantor Pertanahan memeriksa dokumen dan memberikannya kepada bagian pemasukan data;
9. Membayar dokumen kepada Bendahara Kantor Pertanahan atau dapat melalui bank guna mendapatkan nomor dokumen;
10. Dokumen diberikan kepada petugas yang menyalin sertifikat tanah asli yang sebelumnya diarsipkan Kantor Pertanahan;
11. Penyerahan sertifikat tanah asli kepada bagian pengetikan dan sertifikat diganti atas nama pemilik baru;
12. Kepala Seksi PPAT, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, dan Kepala Kantor PPAT memeriksa dokumen tersebut, kemudian mendapatkan nomor 208;

¹⁴ Malahayati, Syahrizal Abbas, dan Dahlan, "Kekuatan Akta Hibah untuk Anak Angkat", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2019): 10.

¹⁵ Dian Latifiani, "Akta Otentik untuk Meminimalisir Sengketa Hibah", *ABDIMAS* 19, no. 1 (2015): 7.

13. Mengirimkan berkas ke bagian penyerahan D. 301, kemudian pemilik baru dapat mengambil sertifikat tanah.¹⁶

Seseorang yang telah melaksanakan penghibahan boleh menarik kembali harta hibahnya apabila dilihat dari aturan perdata meskipun telah memiliki akta. Harta hibah yang ditarik kembali harus dikembalikan sesuai dengan bentuk atau seharga awal saat harta hibah tersebut diberikan. Harta hibah yang diperbolehkan ditarik kembali jika:

1. Tidak memenuhi syarat;
2. Penerima hibah melakukan kesalahan, kejahatan, dan mengganggu kedamaian pemberi hibah;
3. Tidak membantu penghibah saat jatuh miskin.¹⁷

Selain itu, proses penghibahan wajib didasarkan pada *legitieme portie* karena mempunyai status yang lebih tinggi jika dipertimbangkan dengan hibah. Hibah yang melanggar *legitieme portie* statusnya dapat dibatalkan selama ahli waris menuntutnya. Ahli waris yang berkeinginan menuntut hak *legitieme portie* dipersilahkan dengan syarat:

1. Legitimaritas atau anggota keluarga yang sedarah berdasarkan garis lurus ke atas dan ke bawah;
2. Ahli waris yang tertulis dalam undang-undang.¹⁸

Apabila syarat-syarat di atas telah dipenuhi, pihak yang menerima hibah wajib memulangkan pemberian yang sudah diterimanya untuk mencukupi bagian *legitieme portie* milik ahli waris yang menuntutnya.¹⁹

HIBAH SEBAGAI PENGGANTI WARISAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Aksi pengadopsian dikenal semenjak masa kenabian Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wasallam*. Ketika itu beliau mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak. Sebelumnya Zaid merupakan tawanan perang yang kemudian dibeli oleh Khadijah istri Rasulullah. Dalam hal

¹⁶ Ketut Suriawan dan Ni Nyoman Mariadi, "Proses Peralihan Hak atas Tanah dalam Bentuk Akta Hibah (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng)", *Kertha Widya Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2017): 6–7.

¹⁷ Febrianti, Wahid Haddade, dan Musyfica Ilyas, "Hibah yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam dan KuhPerdata", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab* 2, no. 3 (September 2021): 6.

¹⁸ Muliana dan Ahmad Khisni, "Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris", *Jurnal Akta* 4, no. 4 (Desember 2017): 5.

¹⁹ Sabungan Sibarani, "Penerapan Legitieme Portie (Bagian Mutlak) dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 320/PDT/G/2012/PN.Jkt.Bar)", *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2015): 4.

pengangkatan anak, Islam mengharamkan secara mutlak memutus nasab antara anak angkat dan orang tua biologisnya.²⁰ Terdapat hal-hal yang ditekankan dalam aksi adopsi, seperti:

1. Tetap menjalin hubungan anak yang diadopsinya dan keluarga kandungnya;
2. Tidak menganggap anak angkat sebagai anak kandung;
3. Anak angkat hanya mendapatkan warisan keluarga biologisnya dan tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya;
4. Tidak memakai nasab orang tua angkatnya;
5. Saat anak angkat menikah, orang tua angkat tidak boleh berperan sebagai wali nikah.²¹

Aturan Islam semata-mata menganggap aksi adopsi dalam arti tanggungan, pemeliharaan, pengasuhan, dan perawatan yang sebelumnya menjadi beban keluarga biologis kemudian dialihkan kepada keluarga angkat. Menjaga mahram ialah salah satu konsekuensi yuridis dalam aksi adopsi, sehingga anak angkat diperbolehkan untuk menikah dengan kerabat orang tua angkatnya.²²

Pemberian harta warisan diberikan sesudah pewaris meninggal dunia. Harta warisan hanya diberikan kepada ahli waris. Tidak sembarangan orang dapat menjadi ahli waris, dalam hukum Islam ahli waris hanyalah kerabat sedarah dan suami atau istri pewaris yang masih hidup serta budak yang dimerdekan. Anak angkat bukanlah termasuk tokoh di dalamnya sehingga tidak memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya sesudah meninggal.

Dalam aturan kewarisan Islam, hak mewarisi anak angkat hanya didapat dari orang tua kandungnya, karena untuk menjadi ahli waris harus berdasarkan beberapa sebab yaitu sebab kekeluargaan, pernikahan, dan memerdekakan budak. Anak angkat tidaklah memiliki ikatan kekeluargaan, darah, maupun nasab serta tidak mempunyai ikatan pernikahan dengan orang tua angkatnya. Sehingga antara kedua pihak tersebut tidak dapat mewarisi satu sama lain.²³

Pemberian harta hibah diberikan semasa hidupnya pemberi dan penerima hibah. Dalam pembagian harta hibah, aturan Islam tidak menentukan siapa saja yang berhak menghibahkan hartanya dan siapa saja yang berhak menerima harta hibah. Maksudnya, harta hibah dapat diberikan kepada siapapun dan diterima oleh siapapun, karena rukun-rukun dalam

²⁰ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta Timur: Amzah, 2022), 56–57.

²¹ Erha Saufan Hadana, “Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam”, *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 2 (2019): 4.

²² Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam: Cara Mudah dan Praktis Memahami*, (Jakarta Timur: Media Pressindo, 2015), 78.

²³ R. Arif Muljohadi, “Kedudukan Anak Angkat Terhadap Bagian Waris Menurut Ketentuan Hukum”, *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam* 10, no. 2 (2019): 13.

penghibahan meliputi pemberi dan penerima hibah, harta hibah, dan akad serah terima antara penghibah dan penerima hibah.²⁴

Aksi penghibahan dapat dilaksanakan secara lisan maupun tertulis. Harta hibah yang diberikan kepada anak harus diberikan secara adil dan sama rata supaya tidak terjadi perselisihan antar saudara. Namun apabila harta hibah diberikan kepada orang lain, hal itu harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris dan besarnya tidak melebihi sepertiga bagian.²⁵ Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wasallam* yang memerintahkan umat manusia untuk bertakwa pada Allah dan berbuat adil pada anak-anak.²⁶

Syarat hibah yang diatur dalam pasal 210 KHI, seseorang yang akan menghibahkan hartanya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Sehat lahir batin dan berusia sekurang-kurangnya 21 tahun;
2. Tidak dipaksa dan terpaksa;
3. Mempunyai saksi;
4. Harta kekayaan milik penghibah yang ada saat penghibahan terjadi dan tidak melebihi sepertiga bagian;
5. Mendapat izin dari ahli waris apabila penghibahan terjadi saat sakit parah mendekati kematian;
6. Harta hibah yang telah diberikan kepada orang lain tidak boleh ditarik kembali.

Dalam hukum Islam diperbolehkan melakukan penghibahan antara orang tua angkat kepada anak angkatnya sebagai bentuk cinta dan kasih sayang serta menggantikan harta waris yang terhalang pada anak angkat. Dalam pemberian hibah, anak angkat hanya mendapatkan jatah sepertiga bagian, hal itu dilakukan karena orang tua angkat masih mempunyai ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisannya. Allah melarang umat-Nya memakan harta warisan dengan cara yang salah yaitu menguasai atau mengambil harta yang bukan haknya.²⁷

Hal ini sebagaimana diperkuat oleh hadits Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wasallam* yang diriwayatkan Sa'ad bin Abi Waqqash, bahwasannya Sa'ad ingin menyedekahkan hartanya

²⁴ Hasbiyallah, *Fiqih*, (Pekanbaru: Grafindo Media Pratama, 2008), 66.

²⁵ Suisno, "Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata", *Jurnal Independent* 5, no. 1 (2017): 4.

²⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Riyadh: Dar Aqidah Linnasyri wa Tauzi', 2018), 365.

²⁷ Idah Suaidah, *Kewarisan dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Jawa Tengah: Nasya Expanding Management, 2021), 237.

sebesar 2/3 bagian, kemudian Rasulullah melarangnya dan memerintahkannya untuk menyedekahkan 1/3 bagian saja.²⁸

KESIMPULAN

Aksi adopsi dapat dilaksanakan secara langsung maupun melalui Lembaga Pengasuhan Anak yang kemudian diresmikan melalui penetapan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Agama Islam memandang aksi adopsi sebagai hal yang wajar, bahkan dahulu Rasulullah menjadikan Zaid sebagai anak angkat. Aksi adopsi dalam Islam hanya dipandang sebagai pengalihan kewajiban, tanggung jawab, perawatan, pengasuhan, dan pendidikan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Anak angkat bukanlah keluarga sedarah, maka dari itu anak yang diadopsi tidak berhak mendapatkan warisan dari kedua orang tua angkatnya.

Hukum perdata memperbolehkan orang tua membagikan harta dengan cara hibah pada anak yang diadopsinya sebagai pengganti warisan dengan tetap memperhatikan *legitieme portie*. Apabila harta warisan terlanjur dihibahkan, maka hibah dapat dibatalkan. Hibah berupa tanah harus dibuatkan akta agar memiliki kekuatan hukum. Pemberian hibah dalam hukum perdata dapat dibatalkan dengan alasan sebagaimana yang disebutkan pada pembahasan.

Dalam hukum Islam juga diperbolehkan melakukan penghibahan antara orang tua kepada anak angkatnya sebagai bentuk cinta, kasih sayang serta sebagai upaya menggantikan harta waris yang terhalang pada anak angkat dengan besaran maksimal sepertiga bagian. Hibah dalam aturan Islam tidak dapat dibatalkan setelah melakukan akad yang sah, memenuhi rukun serta syarat hibah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoeh, Nor Mohammad. *Hibah dalam Tinjauan KHI, KUH Perdata, Sosiologis, Filosofis*. Salatiga: LP2M Salatiga, 2020.
- Aditya, Zaka Firma. "Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no.1 (2019).
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Riyadh: Dar Aqidah Linnasyri wa Tauzi', 2018.

²⁸ Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, 140–141.

- Assyafira, Gisca Nur. "Waris Berdasarkan Hukum di Indonesia". *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (Mei 2020).
- Dewi, Ni Komang Ratih Kumala. "Proses Pengangkatan Anak Beda Negara Menurut Hukum di Indonesia". *Jurnal Komunikasi Hukum* 3, no. 2 (Agustus 2017).
- Febrianti, Wahid Haddade, dan Musyfica Ilyas. "Hibah yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam dan KuhPerdata". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab* 2, no. 3 (September 2021).
- Gerhastuti, Kharisma Galu, Yunanto, dan Widananti Herni. "Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Pengangkatan Anak yang Dilakukan oleh Orang-orang yang Beragama Islam." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017).
- Hadana, Erha Saufan. "Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam." *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 2 (2019).
- Hasbiyallah. *Fiqih*. Pekanbaru: Grafindo Media Pratama, 2008.
- HS, Salim. *Uji Kompetensi Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022.
- Ilaha, Tasya Shalsa, Roy V Karamoy, dan Dientje Rumimpunu. "Tinjauan Terhadap Hak Memperoleh Waris Anak Angkat Berdasarkan Hibah Wasiat". *Lex Privatum* 9, no. 12 (November 2021).
- Irfan, Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta Timur: Amzah, 2022.
- Latifiani, Dian. "Akta Otentik untuk Meminimalisir Sengketa Hibah". *ABDIMAS* 19, no. 1 (2015).
- Malahayati, Syahrizal Abbas, dan Dahlan. "Kekuatan Akta Hibah untuk Anak Angkat". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2019).
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Muliana, dan Ahmad Khisni. "Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris". *Jurnal Akta* 4, no. 4 (Desember 2017).
- Muljohadi, R. Arif. "Kedudukan Anak Angkat Terhadap Bagian Waris Menurut Ketentuan Hukum". *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam* 10, no. 2 (2019).
- Muthiah, Aulia, dan Novy Sri Pratiwi Hardani. *Hukum Waris Islam: Cara Mudah dan Praktis Memahami*. Jakarta Timur: Media Pressindo, 2015.

- Nuzha. "Pengangkatan Anak Adopsi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Sistem Hukum di Indonesia". *Al-Mutsla: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan* 1, no. 2 (Desember 2019).
- Pemerintah Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*. Jakarta: Menteri Hukum dan HAM, 2007.
- Pramono, Zolla Andre, dan Diana Tantri Cahyaningsih. "Problematika Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Panti Asuhan Putra Bakti Kabupaten Batang". *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020).
- Sibarani, Sabungan. "Penerapan Legitieme Portie (Bagian Mutlak) dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 320/PDT/G/2012/PN.Jkt.Bar)". *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2015).
- Suaidah, Idah. *Kewarisan dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jawa Tengah: Nasya Expanding Management, 2021.
- Suisno. "Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata". *Jurnal Independent* 5, no. 1 (2017).
- Suriawan, Ketut, dan Ni Nyoman Mariadi. "Proses Peralihan Hak atas Tanah dalam Bentuk Akta Hibah (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng)". *Kertha Widya Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2017).
- Tahali, Ahmad. "Hukum Adat di Nusantara Indonesia". *Jurnal Syariah Hukum Islam* 1, no. 2 (2018).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

